



# Tarjih

- ❖ Akhlak Terhadap Allah Dan Rasul Tafsir : Surat Al-hujurat Ayat 1-9
- ❖ Digitalisasi Perdukunan: Mengemas Kemusyrikan dengan Kecanggihan Teknologi
- ❖ Konstruksi Takwil Dalam Perspektif Syiah
- ❖ Hukum Dan Etika Berutang
- ❖ Fiqih Mazhab Negara: Sebuah Gagasan yang tidak Realistis
- ❖ Masyarakat Kitab Dan Pluralisme
- ❖ Menimbang Kembali Poligami
- ❖ Antara Fikih Dan Kesenian
- ❖ Dana Talangan Haji: Problem dan Hukumnya
- ❖ Krisis Otoritas Keagamaan Kontemporer Literalisme Berjubah Salafi
- ❖ Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis Rukyat



# MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## A. VISI

Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan afektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan amal dan usaha

## B. MISI

1. Mewujudkan landasan kerja majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan
2. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis
3. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah instansi yang lebih memadai
4. Membangun model Jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif
5. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman
6. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkanluaskannya melalui berbagai sarana publikasi

## C. ketua Msjelis Tarjih dan Tajdid dari Masa ke Masa

- K. H. Mas Mansur (1928-1936)
- Ki Bagus Hadikoesoemo (1936-1942)
- K. H. A.. Badawi (1942-1950)
- KRH. Hadjid (1950-1959)
- KRT. Wardan Diponingrat (1959-1985)
- K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA. (1985-1990)
- Prof. Drs. H. Asjumni Abdurrahman (1990-1995)
- Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah (1995-2000)
- Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. (2000-2005, 2005-2010 dan 2010-2015)





# Jurnal TARJIH

ISSN: 1410-332X

Vol. 11 (1), 1434 H/2013 M

**Jurnal TARJIH** merupakan jurnal akademik yang terbit setiap semester, dengan mengadirkan beragam tulisan tentang berbagai kajian Islam yang ditinjau dari berbagai perspektif. Redaksi menerima sumbangan artikel dari berbagai kalangan akademisi sepanjang tulisan tersebut masih dalam lingkup kajian keIslaman, berupa karya orisinal, dan tidak harus sejalan dengan pandangan redaksi. Jurnal TARJIH diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

---

## **Penyunting Ahli**

A. Muhsin Kamaludiningrat, Dahwan, Fahmi Muqoddas, Fathurrahman Djamil, Hamim Ilyas, Oman Fathurrohman SW, Sa'ad Abdul Wahid, Yunahar Ilyas

## **Ketua Penyunting**

Syamsul Anwar

## **Penyunting Pelaksana**

Homaidi Hamid, Saptoni

## **Anggota Penyunting**

Adnin Armas, Amiruddin, Asep Sholahuddin, Fuad Zein, Gofar Ismail, Muhammad Amin, Muhammad Azhar, Muhammad Muhadjir, Susiknan Azhari, Thonthowi Masudi, Wawan Gunawan A Wahid

## **Keuangan dan Distribusi**

Evi Sofia Inayati, Muhammad Mas'udi

## **Korespondensi**

Jurnal TARJIH

Jl. K.H. Ahmad Dahlan 103, Telp/Fax: 0274-375025, Yogyakarta

Email: [jurnal.tarjih@gmail.com](mailto:jurnal.tarjih@gmail.com), Website: [tarjih.muhammadiyah.or.id](http://tarjih.muhammadiyah.or.id)

## DAFTAR ISI

### **AKHLAK TERHADAP ALLAH DAN RASUL**

**Tafsir Surat al-Hujurat Ayat 1-9**

*Yunahar Ilyas*

1-10

### **DIGITALISASI PERDUKUNAN:**

**Mengemas Kemusyrikan dengan Kecanggihan Teknologi**

*Ruslan Fariadi*

11-19

### **KONSTRUKSI TAKWIL**

**DALAM PERSPEKTIF SYIAH**

*Mohamad Dzikron*

21-30

### **HUKUM DAN ETIKA BERUTANG**

*Muchammad Ichsan*

31-41

### **FIQIH MAZHAB NEGARA**

**Sebuah Gagasan yang tidak Realistis**

*Sopa AR*

43-50



<b>MASYARAKAT KITAB DAN PLURALISME</b> <i>Muhammad Azhar</i>	51-59
<b>MENIMBANG KEMBALI POLIGAMI</b> <i>Wawan Gunawan Abdul Wahid</i>	61-70
<b>ANTARA FIKIH DAN KESENIAN</b> <i>Munawwar Khalil</i>	71-80
<b>DANA TALANGAN HAJI</b> <b>Problem dan Hukumnya</b> <i>Talabah Pendidikan Ulama' Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Putra</i>	81-97
<b>KRISIS OTORITAS KEAGAMAAN KONTEMPORER</b> <b>Literalisme Berjubah Salafi</b> <i>Muhammad Rofiq</i>	99-112
<b>METODE USUL FIKIH UNTUK KONTEKSTUALISASI</b> <b>PEMAHAMAN HADIS-HADIS RUKYAT</b> <i>Syamsul Anwar</i>	113-130



## SALAM REDAKSI

Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW merupakan agama paripurna, agama penutup sekaligus penyempurna ajaran-ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Selain misi ketauhidan untuk mengembalikan ajaran Ilahi pada rel yang lurus setelah terjadi penyelewengan dan penyimpangan, Islam datang membawa semangat yang sedikit berbeda dengan ajaran pendahulunya. Sebagai agama penutup, Islam harus mampu menjadi agama yang tidak pernah *out of date*, membawa ajaran yang tidak pernah terbatas oleh sekat-sekat ruang dan waktu. Kehadiran Islam yang menyapa seluruh umat manusia sebagai cerminan sifat *rahman* dan *rahim*-Nya telah memberikan identitas agama ini sebagai penebar rahmat. Islam adalah agama universal untuk semua, demi terwujudnya ajaran yang *rahmatan lil-‘ālamīn*.

Di sisi lain, teks-teks suci yang menjadi sumber ajaran dasar agama Islam sering disebut oleh para ahli sebagai *mutanābīyah*, relatif terbatas secara kuantitas, sementara persoalan umat manusia dari waktu ke waktu terus bertambah seiring perjalanan zaman. Dalam menyikapi hal tersebut, sekaligus untuk memahami dan mewujudkan ajaran Islam agar tetap mampu mengatasi zaman, para ulama dan cerdik pandai selalu mampu menunjukkan ide-ide dan pemikiran cemerlang, yang sangat sering berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu merupakan sebuah kewajaran sehingga harus diterima sebagai khazanah intelektual dan dinamika dalam Islam agar mampu menjadikan keragaman tersebut sebagai rahmat, tidak saling menjegal dan memusuhi, tetapi dengan penuh rahmat saling mengayomi dan melindungi dalam naungan payung agung agama Ilahi.



Masih dalam semangat itulah, *Jurnal Tarjih* edisi kali ini mengusung berbagai tema kajian yang, insya Allah, akan mampu menjadi pedoman dan pengayaan pengetahuan tentang Islam dalam berbagai aspeknya. Artikel pertama ditulis oleh Yunahar Ilyas yang mengupas tentang etika terhadap Allah dan Rasulullah berdasarkan penafsiran atas surat al-Hujurat. Tanpa disadari, ternyata banyak perilaku-perilaku kita sehari-hari sebagai hamba-Nya kurang etis dan bahkan melanggar konsep etika terhadap Allah. Kontekstualisasi atas tafsir terhadap etika terhadap Rasulullah (yang secara fisik sudah tidak ada lagi) harus dilakukan sehingga pesan akhlak ayat-ayat dalam surat al-Hujurat ini tidak akan kehilangan relevansinya.

Sedangkan Ruslan Fariadi dalam artikelnya menyoroti fenomena di masyarakat Indonesia yang beberapa dekade terakhir cenderung mencari solusi-solusi yang bersifat instan dalam menghadapi kehidupan ini, yang salah satu efeknya adalah maraknya (kembali) perdukunan. Hanya saja, perdukunan pada zaman sekarang tidak lagi dikemas dalam bentuk dan kesan yang menyeramkan, angker, dan tertutup; konsep perdukunan telah berubah mengikuti perkembangan teknologi. Layanan perdukunan bisa dinikmati oleh masyarakat hanya melalui telepon genggam dan diiklankan melalui media massa secara terbuka. Dengan menarik persoalan ini dalam kajian hadis Nabi, penulis menyimpulkan bahwa perdukunan dalam model apa pun tetaplah termasuk praktik *kabhānah* yang membahayakan akidah umat. Bahkan perdukunan di era modern canggih ini semakin berbahaya karena jauh lebih mudah dan bebas untuk diakses oleh siapa saja secara lebih privat tanpa merasa takut ketahuan orang lain.

Pada artikel ketiga berjudul “Konstruksi Takwil dalam Perspektif Syi’ah”, Mohamad Dzirkron menguraikan tentang konsep takwil dan operasionalnya dalam praktik penafsiran al-Qur’an menurut perspektif Syi’ah. Terlepas dari kesalahan dan kebenaran ajaran Syi’ah di mata kaum Sunni, kajian tentang pola penafsiran *a la* Syi’ah ini memberikan pengetahuan pada kita tentang bagaimana mereka mengembangkan tafsirnya, sehingga nantinya bisa dipahami filosofi dari penafsiran dan bahkan pemahaman keagamaan mereka yang mungkin berbeda.

Sementara itu, Muchammad Ichsan dalam artikel berjudul “Hukum dan Etika Berutang” menyoroti persoalan fikih muamalah ini. Etika dan filosofi utang-piutang pada masa sekarang sudah bergeser jauh dari prinsip awal sebagai wahana untuk saling menolong dan membantu sesama yang mengalami kesulitan. Utang-piutang sekarang ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, bahkan sudah menjadi salah satu pilar ekonomi yang berbasis kapital. Alasan seseorang untuk berutang atau pun yang memberi utang sudah banyak bergeser, tidak sekedar tolong-menolong, tetapi ada motif-motif ekonomi di baliknya. Bagaimanakah seharusnya transaksi utang-piutang ini dilakukan agar benar-benar bermanfaat?



Hubungan antara agama dan negara kembali menarik diperbincangkan di Indonesia ketika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengatur wilayah-wilayah keagamaan sebagai bagian dari kekuasaan negara. Salah satu ide yang kemudian muncul adalah konsep tentang “fikih madzhab negara”. Dalam edisi kali ini, Sopa AR mengajak pembaca untuk mempertimbangkan kembali pemikiran untuk menarik urusan agama menjadi wewenang negara. Dalam konteks keindonesiaan seperti sekarang, penerapan ide di atas akan berimplikasi pada pemaksaan kehendak kelompok tertentu atas yang lainnya, sekaligus di sisi lain akan membatasi hak-hak warga negara dalam mengekspresikan keyakinan agamanya. Ide-ide pemaksaan bernuansa kekerasan di atas tampaknya tidak sejalan untuk diterapkan di Indonesia yang dalam banyak aspek sangat beragam. Masih dalam konteks keragaman masyarakat dan umat ini, Muhammad Azhar membahas kembali istilah “ahli kitab” yang digunakan dalam al-Qur’an. Dengan menghadirkan beberapa pendapat dan pandangan para ahli, penulis kemudian mendiskusikan konsekuensi lebih lanjut dari pemaknaan tersebut dalam konteks pluralisme masyarakat.

Seakan tidak pernah habis diperdebatkan sepanjang waktu, isu poligami diangkat oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid dalam artikelnya berjudul “Menimbang Kembali Poligami”. Dalam pandangan penulis, poligami merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan asal dalam ajaran tentang pernikahan. Poligami bukanlah institusi utama dalam ranah sosial menurut Islam, tetapi hanyalah sebagai institusi pendukung (*muayyidah*) terhadap institusi utama. Dalam konteks yang lebih luas, munculnya perintah ajaran poligami sangat terkait dengan pertimbangan-pertimbangan sosial sebagai implikasi dari sebuah pernikahan. Dengan demikian, munculnya ajaran poligami semestinya dipahami sebagai darurat sosial, bukan sebagai kebutuhan pribadi dengan pertimbangan yang bersifat individual pula.

Masih dalam ranah pemikiran fikih, Munawwar Khalil menghadirkan diskusi tentang hubungan antara fikih dan kesenian. Fikih dengan segala formalitasnya yang kaku hampir tidak mungkin disandingkan dengan seni yang bebas dalam ekspresinya. Dalam artikel ini, penulis mengemukakan bahwa sinergi antara seni dan fikih menjadi perlu dilakukan, bahkan mungkin wajib, agar keduanya dapat menemukan signifikasinya masing-masing dalam kehidupan ini tanpa harus saling menegasikan satu sama lain. Kebijakan bernuansa fikih yang selalu muncul dalam dinamika hubungan antara teks dan konteks di lapangan menjadi salah satu titik masuk dalam mengakomodir kesenian dalam kehidupan umat muslim tanpa rasa takut pada subversivitas yang lahir dari ketidak-matangan berpikir.

Fenomena yang semakin “aneh” di Indonesia terkait dengan kebijakan penanganan dan pelaksanaan ibadah haji yang tidak lagi dapat dikatakan sebagai



murni untuk agama dan peribadatan menjadi titik tolak pembahasan artikel yang merupakan hasil diskusi bersama *talabah* Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, dengan kajian mengenai dana talangan haji. Terlepas dari persoalan komersialisasi yang muncul di baliknya, dana talangan haji sebagai salah satu produk perbankan syari'ah perlu dipertimbangkan kembali. Banyak aspek dalam transaksi talangan dana haji ini yang tidak memenuhi syarat untuk diabsahkan sebagai transaksi muamalah yang *syar'iyah*.

Fenomena lain di Indonesia yang kemudian menginspirasi artikel dari *Jurnal Tarjih* edisi ini adalah tentang gerakan “salafi”. Muhammad Rofiq melihat fenomena ini muncul sebagai akibat –langsung atau pun tidak-- dari krisis otoritas keagamaan. Ideologi salafi yang kemudian diusung hanyalah sebatas literalisme dalam pemahaman dan pemaknaan teks agama. Beberapa ciri literalisme itu dapat dilihat misalnya dalam (1) pemaknaan yang literal-parsial, (2) kecenderungan memilih pendapat yang sulit, (3) mengecilkan peran perempuan di ruang publik, (4) anti sains dan empirisme, dan (5) tidak memberi toleransi pada perbedaan pendapat.

Terakhir, sebagai penutup edisi ini, artikel yang ditulis oleh Syamsul Anwar mengkaji tentang kontekstualisasi pemahaman terhadap hadis rukyat. Perlunya penyatuan kalender kamariah bagi umat Islam sudah disadari banyak kalangan, namun pemecahan problematika penetapan bulan kamariah di kalangan kaum Muslimin tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penggunaan hisab untuk menetapkan awal bulan kamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu salat. Dengan melihat ilat dan tujuan hukum serta mengkaji hadis-hadis tentang penetapan awal bulan kamariah, penulis menyimpulkan bahwa hisab bukanlah metode yang jauh dari sunnah. Sebaliknya, penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan didukung oleh banyak ayat dan hadis serta contoh dari para sahabat.

Akhir kata, selamat membaca dan menikmati.

